



PERLINDUNGAN PRIVASI DATA ONLINE

Rendi Rizky Trianda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : rendi.rt19@gmail.com

Abstract. The development of information and communication technology, one of which is the internet (interconnection networking). Protection of personal data privacy if it is not regulated in a law and regulation can result in losses for someone due to the dissemination of personal information. This study aims to analyze the protection of personal data privacy in a comparative law perspective. This study uses the literature study research method. Data collection techniques by collecting several previous studies as a reference for answering the importance of using Shopee among students, the latest features of Shopee that make it easier for consumers to use it and the reasons students choose to buy and sell online at Shopee, as well as supporting data. as supports such as newspapers, magazines, articles, e-books from the internet, image data and graphics according to the topic. The purpose and focus of this research is to find out the nature of legal protection of personal data as a right to privacy and forms of legal protection of personal data as a right to privacy in Indonesia. The result of this research is that the essence of legal protection of personal data as a right to privacy is a citizen's constitutional right. Indonesia does not yet have statutory regulations which form the legal basis for the protection of personal data.

Keywords: Privacy, Online Data, Protection

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya internet (interconnection networking). Perlindungan privasi data pribadi jika tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang atas tersebarnya informasi pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi dalam perspektif perbandingan hukum. Kajian ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan untuk menjawab pentingnya penggunaan shopee dikalangan mahasiswa, fitur-fitur terbaru shopee yang memudahkan konsumen dalam penggunaannya dan alasan mahasiswa memilih jual beli online di shopee, serta adapun data pendukung sebagai penunjang seperti surat kabar, majalah, artikel, e-book dari internet, data gambar dan grafik sesuai dengan topik. Tujuan dan fokus penelitian ini adalah menemukan hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi dan bentuk perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah hakikat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi adalah hak konstitusional warga negara. Indonesia belum memiliki peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi.

Kata kunci: Privasi, Data Online, Perlindungan

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi informasi serta ilmu pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus menjadi suatu tantangan global.

Privasi merupakan suatu hal yang sangat penting baik bagi individu maupun lembaga atau instansi untuk berhadapan dan berinteraksi dengan individu lain atau lembaga lain. Salah dalam menyampaikan informasi yang memiliki kemungkinan bernilai confidential, classified dan rahasia tidak dapat dipungkiri akan menyebabkan kerugian baik material maupun non material. Apalagi jika sifat informasi tersebut

merupakan rahasia berisi peta kekuatan dan strategi yang akan dirancang menghadapi persaingan dengan produk kompetitor, terlebih lagi jika rahasia tersebut berkaitan dengan organisasi. Kalau berkaitan dengan informasi pribadi yang tidak ingin dibagi dan diketahui oleh umum, namun sudah terlanjur tersebar dan diketahui oleh khalayak luas, kejadian ini akan menjadi sangat krusial dan mungkin dapat membahayakan posisi dan kredibilitas yang bersangkutan.

KAJIAN TEORITIS

Definisi Privasi.

Privasi merupakan konsep abstrak yang mengandung banyak makna. Penggambaran populer mengenai privasi antara lain adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu. Privasi merujuk padanan dari Bahasa Inggris *privacy* adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Literatur psikologis memberikan penjelasan mengenai privasi, antara lain:

- a. Westin (1967) menjelaskan hubungan antara kerahasiaan dan privasi. Privasi sebagai "klaim individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain" (hal. 7)
- b. Altman (1975) menggabungkan baik sosial dan lingkungan psikologi dalam memahami sifat privasi. Privasi sebagai "akses kontrol selektif terhadap privasi diri" (hal. 24) dan dicapai melalui pengaturan interaksi sosial, yang pada gilirannya dapat memberikan umpan balik pada kemampuan kita untuk berurusan dengan dunia dan akhirnya mempengaruhi definisi kita tentang diri.
- c. Hak khusus untuk mendapatkan kebebasan (*particular right of freedom*). Privasi adalah tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki oleh seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu (Hartono dalam Prabowo, 1998).
- d. Rapoport (dalam Prabowo, 1998) mendefinisikan privasi sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan-pilihan dan kemampuan untuk mencapai interaksi seperti yang diinginkan.

Secara konteks hukum, privasi adalah hak untuk "right to be let alone" menurut Warren & Brandeis, 1890. Sedangkan acuan produk hukum Indonesia yang melindungi tentang privasi bersumber Undang-Undang Teknologi Informasi ayat 19 yang menyatakan bahwa privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya. Bahkan diatur pula sanksi bila terjadi pelanggaran terhadap privasi yaitu Hukuman dan Pidana tentang privasi pada Pasal 29: Pelanggaran Hak Privasi yang berbunyi;

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seijin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun".

Konsep Perlindungan Privasi Data Pribadi.

Konsep privasi sebagai suatu hak asasi manusia yang harus dilindungi diakui dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1948), yang menyatakan bahwa: "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attack (Tidak ada seorang pun dapat

diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran itu). Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 17 Konvenan Internasional Tentang Hak -hak Sipil dan Politik (1966), yang menyatakan bahwa: “(1) No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks upon his honour and reputation; (2) Everyone has the right to protection of the law against such interference or attack ((1) Tidak boleh seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya;(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas)”.

Dimensi Privasi.

Privasi pada dasarnya merupakan konsep yang terdiri atas proses 3 dimensi (Altman dalam Prabowo, 1998), hal ini mencakup mengontrol dan mengatur dengan mekanisme perilaku, yaitu:

- a. Perilaku Verbal Perilaku ini dilakukan dengan cara mengatakan kepada orang lain secara verbal, sejauh mana orang lain boleh berhubungan dengannya.
- b. Perilaku Non-verbal Perilaku ini dilakukan dengan menunjukkan ekspresi wajah atau gerakan tubuh tertentu sebagai tanda senang atau tidak senang.
- c. Mekanisme Kultur Budaya mempunyai bermacam-macam adat istiadat, aturan atau norma yang menggambarkan keterbukaan dan tertutupan kepada orang lain dan hal ini sudah diketahui banyak orang pada budaya tertentu.
- d. Ruang Personal Ruang personal adalah salah satu mekanisme perilaku untuk mencapai tingkat privasi personal. Karakteristik ruang personal adalah daerah batas (maya) yang boleh dimasuki oleh orang lain. Ruang personal ini melekat pada diri seseorang dan dibawa kemana-mana. Kawasan personal adalah dinamis, yang berubah-ubah besarnya sesuai situasi dan waktu (Fisher dalam Prabowo,1998). Pelanggaran ruang personal orang lain akan dirasakan sebagai ancaman sehingga daerah personal ini dikontrol dengan kuat.
- e. Teritorialitas Pembentukan kawasan territorial adalah mekanisme perilaku lain untuk mencapai privasi tertentu. Kalau mekanisme ruang personal tidak memperlihatkan dengan jelas kawasan yang menjadi pembatas antar dirinya dengan orang lain, maka pada teritorialitas batas-batas tersebut nyata dengan tempat yang relatif tetap. Teritorialitas berkaitan dengan kepemilikan atau hak seseorang akan hak geografis tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur (Melfianora, 2019). Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan untuk menjawab pentingnya penggunaan shopee dikalangan mahasiswa, fitur-fitur terbaru shopee yang memudahkan konsumen dalam penggunaannya dan alasan mahasiswa memilih jual beli online di shopee, serta adapun data pendukung sebagai penunjang seperti surat kabar, majalah, artikel, e-book dari internet, data gambar dan grafik sesuai dengan topik (Melfianora, 2019). Penelitian terdahulu serta data pendukung

yang sudah terkumpul selanjutnya dikompilasi, dianalisis dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai “PERLINDUNGAN PRIVASI DATA ONLINE”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Privasi Data Online.

Selama beberapa tahun terakhir, internet telah menjadi perbincangan hangat dan suatu tools yang sangat penting dan menjadi ciri dari kehidupan sehari-hari di negara maju (misalnya, belanja online, berbagi dokumen, dan berbagai bentuk komunikasi online lainnya). Hal ini dapat meningkatkan jumlah penggunaan internet, serta bagaimana informasi dikumpulkan dan digunakan mulai berubah.

Berbagai data informasi kini dikumpulkan dengan peningkatan frekuensi dan dalam konteks yang berbeda, membuat individu menjadi lebih transparan. Bahkan, terkadang seseorang dengan mudahnya mengungkapkan segala isi hatinya dalam beberapa comment di akun jejaring sosial yang akrab dan digandrungi remaja, seperti misalnya: twitter, facebook, friendster, dan sebagainya. Mereka mengungkapkan komentar tersebut secara terbuka bahkan ada pula yang terkesan vulgar, dan tidak menyadari bahaya yang mengancam terkait sasaran komentar tersebut. Bisa jadi pribadi yang dikomentari tersebut tidak bisa menerima, atau ada orang lain yang terkait dengan masalah yang dibicarakan juga tidak bisa menerima komentar yang ditulis dalam akun tersebut.

Tidak salah jika muncul pendapat bahwa “saat ini masalah privasi bukan hal besar, karena perkembangan teknologi telah menyebabkan munculnya informasi dari “masyarakat“ yang mampu mengumpulkan, menyimpan dan menyebarluaskan serta meningkatkan jumlah data tentang individu. (Byford Schatz, 1996, p. 1)

Menjaga data privasi online sangat penting dalam era digital saat ini. Ada beberapa langkah yang dapat kamu ambil untuk menjaga data privasi online.

1. Gunakan sandi yang kuat, pastikan untuk menggunakan kata sandi yang unik dan kuat untuk akun online kamu. Sandi yang kuat terdiri dari kombinasi huruf besar dan kecil, angka, dan simbol. Hindari menggunakan sandi yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir atau nama hewan peliharaan kamu.
2. Aktifkan otentikasi dua faktor (2FA), Aktifkan fitur otentikasi dua faktor (2FA) di akun online kamu. Dengan 2FA, kamu akan memerlukan kode tambahan yang dikirimkan ke perangkat seluler kamu setelah memasukkan kata sandi kamu. Ini menambah lapisan keamanan yang signifikan dan membuat akun kamu lebih sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
3. Perbarui perangkat lunak secara teratur, Pastikan perangkat lunak di komputer, ponsel, dan perangkat lainnya selalu diperbarui dengan versi terbaru. Pembaruan perangkat lunak sering mengandung perbaikan keamanan yang penting untuk melindungi data kamu dari serangan.
4. Hati-hati saat memberikan informasi pribadi, Hindari memberikan informasi pribadi kamu secara sembarangan di internet, terutama kepada situs web atau aplikasi yang tidak terpercaya. Berhati-hatilah dengan email, pesan teks, atau panggilan telepon yang mencurigakan yang meminta informasi pribadi kamu. Jangan pernah memberikan informasi sensitif seperti nomor kartu kredit atau nomor KTP jika Kamu tidak yakin tentang keaslian permintaan tersebut.
5. Gunakan koneksi internet yang aman, Pastikan kamu terhubung ke jaringan Wi-Fi yang aman dan terpercaya saat mengakses data pribadi kamu. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik yang tidak dienkripsi karena dapat rentan terhadap serangan. Jika kamu

perlu mengakses informasi sensitif, pertimbangkan untuk menggunakan koneksi VPN (Virtual Private Network) untuk meningkatkan keamanan.

6. Tinjau kebijakan privasi, Ketika kamu mendaftar atau menggunakan layanan online tertentu, bacalah kebijakan privasi mereka. Pastikan Kamu memahami bagaimana data Kamu akan digunakan dan apakah data kamu akan dibagikan dengan pihak ketiga. Pilihlah layanan yang memiliki kebijakan privasi yang baik dan sesuai dengan preferensi kamu.
7. Gunakan perangkat lunak keamanan, Instal perangkat lunak keamanan yang terkini, seperti antivirus dan firewall, di perangkat kamu. Ini akan membantu melindungi kamu dari malware, serangan phishing, dan ancaman keamanan lainnya.
8. Batasi jejak digital kamu, Berhati-hatilah dengan informasi yang kamu bagikan secara online. Hindari memposting informasi pribadi yang terlalu rinci di media sosial atau platform publik lainnya. Jejak digital kamu dapat memberikan petunjuk yang berharga kepada orang yang tidak bertanggung jawab tentang identitas kamu.

Dengan pengetahuan akan menjaga data data online yang terekam atau sering disebut jejak digital ini, akan membatasi penyalahgunaan akan data data pribadi. Sebagai seorang makhluk sosial di era modernisasi kita tidak mungkin lepas dari interaksi online yang sudah menjadi rutinitas hidup dari bangun sampai tidur kembali.

Perlindungan Hukum Privasi Data Online di Indonesia :

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Selanjutnya disebut UU Telekomunikasi)

Dalam UU Telekomunikasi terdapat pasal yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara umum, tidak secara eksplisit dan spesifik data pribadi. Dalam Pasal 42 Ayat (1) UU Telekomunikasi menyatakan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”. Dengan adanya pasal ini penyelenggara jasa wajib untuk menjamin keamanan atas segala informasi yang akan dikirim ataupun diterimanya melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi. Dalam UU Telekomunikasi dalam Pasal 42 Ayat (2) menyatakan tentang pengecualian perlindungan data pribadi yaitu “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku”. UU Telekomunikasi juga mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dari informasi tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut UU KIP)

Dalam UU KIP mendefinisikan informasi dalam Pasal 1 Angka (1) yang menyatakan bahwa “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang

dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”. Dalam pasal tersebut definisi informasi dijelaskan secara rinci apa yang termasuk dalam kategori informasi. Informasi juga merupakan satu hal yang dikemas dalam format yang mengikuti perkembangan teknologi baik elektronik maupun non elektronik. Sedangkan definisi informasi publik dalam Pasal 1 Angka (2) UU KIP menyatakan bahwa “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa informasi publik merupakan “informasi” yang telah mendapatkan pengolahan atau pengumpulan oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara serta kepentingan publik atau masyarakat.

Dalam UU KIP juga menjelaskan beberapa jenis informasi publik yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Angka (2). Dalam Pasal 6 Ayat (3) menyatakan bahwa : Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) tersebut khususya pada huruf (c) secara tersirat bahwa hal tersebut merupakan upaya perlindungan hak – hak pribadi atas informasi. Informasi publik pasti berkaitan dengan diri seseorang/masyarakat/kelompok yang tercakup ke dalam kepentingan publik. Pasal tersebut menjadi salah satu dasar perlindungan data pribadi karena terdapat larangan terhadap informasi publik yang berkaitan dengan hak – hak pribadi tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada publik.

Dalam UU KIP juga mengatur mengenai informasi – informasi publik apa saja yang termasuk pengecualian yang tidak menjadi kewajiban badan publik untuk memberikan akses kepada setiap pemohon informasi publik , yaitu dalam Pasal 17 yang menjelaskan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan akan menghambat proses penegakan hukum; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat; informasi publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; informasi publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; informasi publik yang dapat merugikan ketahanan ekonomi; informasi publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; informasi publik yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang pribadi dan wasiat seseorang; informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi. Berdasarkan pasal tersebut, bagi mereka yang membuka akses atau memberikan informasi publik tersebut.

3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE)

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan” (Pasal 26 Ayat (1)). Dalam pasal tersebut sudah menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dilakukan. Setiap tindakan terhadap data pribadi seseorang wajib dilakukan atas persetujuan dari pemilik data.

Pasal 26 Ayat (1) adalah satu – satunya pasal yang dengan jelas menegaskan perlindungan data pribadi harus dilakukan. UU ITE juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang berkaitan dengan bidang informasi elektronik yang tidak secara spesifik dalam data pribadi yaitu dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Secara garis besar pasal – pasal tersebut melarang adanya perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain terutama pemilik informasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, isu privasi dan kepercayaan adalah sangat krusial tidak hanya untuk desain sistem komputer tapi juga bagaimana penelitian dilakukan secara online. Kami percaya bahwa perlindungan privasi (dalam berbagai bentuk), bersama mekanisme untuk mempromosikan kepercayaan, sangat penting untuk kedua desain sistem sosial online dan juga sebagai pertimbangan penting bagi orang bertujuan untuk melakukan penelitian menggunakan Internet. Namun, perkembangan pesat dari masyarakat menimbulkan tantangan unik terkait dengan privasi karena meningkatnya kebutuhan pengungkapan diri (self exposure) pada tingkat interpersonal dan tingkat organisasi. Demikian pula, menggunakan Internet untuk mengumpulkan data survei menimbulkan tantangan privasi bagi para peneliti. Ada sejumlah langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa perangkat lunak sosial baik melindungi privasi dan memungkinkan pengembangan kepercayaan.

DAFTAR REFERENSI

- Novianti Indah Putri, R. Y. (2 Desember 2021). PENTINGNYA MENJAGA PRIVASI DATA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi (e-Journal)*, Vol. 8 No. 2.
- PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI. (1 April 2021). *Sekarang Ayumeida Kusnadi1, Andy Usmina Wijaya2*, Volume 2 No. 1.
- Priliasari, E. (2019). PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE. *Majalah Hukum Hukum Nasional*, Nomor 2.
- Priscyllia, F. (Vol. 34 No. 3). PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI. *JATISWARA*, 3 November 2019.
- Yuniarti, S. (1 September 2019). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA. *JURNAL BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, Vol.1, No.1 .
- Yuwinanto, H. P. (Volume 2 No. 1). PRIVASI ONLINE DAN KEAMANAN DATA. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2021.
- Bambang Pratama, 2018, “Data Pribadi (Elektronik) Dalam Perspektif Uu-It”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/data-pribadi-elektronik-dalam-perspektif-uu-ite/>, Diakses pada tanggal 09 Februari 2023

<http://digilib.uinsby.ac.id/19036/5/Bab%202.pdf>. Hal. 21, Diakses pada tanggal 09 Februari 2023